



PUTUSAN¹
Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jeane Christmas, bertempat tinggal di SOGUN PERMAI 2 BLOK P NO 7, Wosi, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Apriyanto Tandi, bertempat tinggal di Jl. Lembah Hijau RT 002/ RW 013, Wosi, Manokwari Barat, Wosi, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 13 Februari 2014 bertempat di Manokwari, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor 22115712016 tanggal 10 Maret 2016.
2. Bahwa dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu : RAIN VAN TANDI, Laki-laki, lahir di Manokwari pada tanggal 30 Juni 2014.
3. Umumnya, sejak 3 November 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

¹Lihat Manual 3.1.2 A



- a. Adanya pengancaman benda tajam (badik) terhadap Penggugat sehingga menimbulkan trauma untuk bertemu Tergugat.
 - b. Selama menjalin kehidupan rumah tangga Tergugat tidak bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat.
 - c. Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 11 bulan amanya.
 - d. Tidak ada lagi kecocokan dalam hubungan berkeluarga sehingga sering terjadi persi si han.
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu dengan Tergugat, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, makatidak adajalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara mi agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 13 Februari 2014 bertempat di Manokwari, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan n0m0r22/IST/2016tanggal1 10 Maret 2016, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu mengirimkan sehelal turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Manokwari, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal #tgl_relaas1#, tanggal #tgl_relaas2#, dan tanggal #tgl_relaas3# telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahawa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik pada tanggal 13 Februari 2014 bertempat di manokwari dan telah di catatkan pada Kantor Catatan sipil dengan akta perkawinan No 22/IST/2016 tanggal 10 Maret 2016, bahwa selama perkawinan Penggugat selalu mendapat ancaman dan kekerasan fisik dalam keluarga karena selisih paham sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Februari 2014 menurut Agama Kristen, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/IST/2016 tanggal 10 Maret 2016;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak sesuai dengan akte kelahiran anak Nomor 9202-L-T-23032016-0017 atas nama RAIN VAN TANDI yang lahir di Manokwari Pada tanggal 30 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan alasan perceraian karena mengalami pertengkaran / percecokan secara terus-menerus yang disebabkan masalah perekonomian yaitu Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan sering terjadi kekerasan fisik, Tergugat suka memukuli Penggugat dan mabuk-mabukkan dan tidak ada keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu 1. Apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya ? 2. Apakah perselisihan-perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ?



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. PUTRI AYU ANDARINI, 2 APRIANTY, 3. WINDA RAHMAWATI ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-3 dan P-4 yang didukung keterangan para saksi dari Penggugat, bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen katolik RM.MEDARDUS P HARSONO,Pr, pada tanggal 13 Februari 2014 dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 22/IST/2016 tertanggal 10 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-4 dan P-5, yang didukung keterangan para saksi dari Penggugat, bahwa benar hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama 1. RAIN VAN TANDI, lahir di Manokwari, pada tanggal 30 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat 1. PUTRI AYU ANDARINI, 2 APRIANTY, 3. WINDA RAHMAWATI menerangkan pada pokoknya bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen katolik RM.MEDARDUS P HARSONO,Pr, pada tanggal 13 Februari 2014 dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 22/IST/2016 tertanggal 10 Maret 2016, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang pertama umur 7 (tujuh) tahun, setelah Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan tinggal bersama dengan mertua Penggugat, dan alasan Penggugat melakukan gugatan perceraian ini karena sering terjadi cek-cok karen Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam (badik) sehingga Penggugat menjadi trauma dan saat ini Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat JEANE CHRISMAS yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena kehidupan rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat tidak bekerja sehingga sering terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering menganiaya Penggugat dan mengancam Penggugat dengan menggunakan benda tajam (badik) dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain seperti yang terurai dalam pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian sulit untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996, memberikan kaidah hukum : bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat/mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis, tidak rukun, tidak bahagia, ditambah kondisi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang/ rumah sejak bulan desember 2017 sampai dengan sekarang, hal ini cukup membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan jauh dari rasa bahagia, bahwa fakta tersebut bertentangan dengan hakikat perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian tujuan perkawinan tersebut telah diabaikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti secara sah menurut hukum dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dinyatakan dikabulkan maka petitum ke-3 dari gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat Pengadilan Negeri Manokwari yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ((in kracht van gewijsde) tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dan mencatat pada bagian pinggir dalam daftar catatan perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk semuanya dengan Verstek ;;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.22/IST/2016, tanggal 10 Maret 2016, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Manokwari putus karena perceraian; um.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat Pengadilan Negeri Manokwari yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ((in kracht van gewijsde) tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dan mencatat pada bagian pinggir dalam daftar catatan perkawinan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus Tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari , tanggal , oleh kami, Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Mnk tanggal 25 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Veronika Sitanggang S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Carolina.D.Y.Awi, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.²

Panitera Pengganti,

Veronika Sitanggang S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,-
3. Relas panggilan	Rp 270.000,-
4. PNBP relas panggilan	Rp 20.000,-
5. Sumpah (3 orang saksi)	Rp 30.000,-
6. Mertra	Rp 10.000,-
7. Redaksi	Rp 10.000,-
Total	Rp 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)